



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.179/KP.801/DRJD/2015

### TENTANG

#### TIM PENDAMPING PROGRAM KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN DI PERKOTAAN YANG TERPADU (*INTEGRATED URBAN ROAD SAFETY PROGRAM – IURSP*)

#### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Program Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Perkotaan yang Terpadu (*Integrated Urban Road Safety Program – IURSP*), diperlukan Tim Pendamping Program Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Perkotaan yang Terpadu (*Integrated Urban Road Safety Program – IURSP*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Pendamping Program Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Perkotaan yang Terpadu (*Integrated Urban Road Safety Program – IURSP*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5202);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Transportasi Bappenas Nomor 2976/Dt.6.2/06/2014 tanggal 2 juni 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Integrated Urban Road Safety Program (IURSP)*;
  2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.206/2/11/DJPD/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Proposal Kegiatan *Integrated Urban Road Safety Program*;
  3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor Um.007/6/5/DJPD/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Hasil Penilaian Proposal Kegiatan IURSP;
  4. Persetujuan *Department of Foreign Affair and Trade (DFAT)* Australia tanggal 17 Maret 2014 terhadap Kegiatan *Integrated Urban Road Safety Program*;
  5. *Subsidiary Agreement* antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tentang *Australia – Indonesia Infrastructure Grants Program* tanggal 26 April 2012;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM PENDAMPING PROGRAM KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN DI PERKOTAAN YANG TERPADU (*INTEGRATED URBAN ROAD SAFETY PROGRAM – IURSP*)**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pendamping Program Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Perkotaan yang Terpadu (*Integrated Urban Road Safety Program – IURSP*), yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Perkotaan yang Terpadu (*Integrated Urban Road Safety Program – IURSP*) kepada 4 (empat) kota terpilih dan Konsultan Pelaksana program keselamatan lalu lintas jalan perkotaan (*Integrated Urban Road Safety Program – IURSP*) yang ditunjuk oleh IndII-DFAT;

2. Memberikan rekomendasi dan masukan terhadap pelaksanaan Program Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Perkotaan yang Terpadu (*Integrated Urban Road Safety Program – IURSP*);
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

- KETIGA : Tim pendamping dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran INDII-DFAT selaku Pelaksana Pemberi Hibah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 13 Januari 2015

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

ttd.

**DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc**

**Pembina Utama Madya (IV/d)**

**NIP. 19630925 199003 1 003**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Transportasi Bappenas;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Ditjen Hubdat;
6. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen Hubdat;
7. INDII-DFAT;
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



**BAITUL IHWAN, SH, DESS**

**Pembina Tingkat I (IV/b)**


**NIP. 19650317 199103 1 003**

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : SK.179/KP.801/DRJD/2015  
Tanggal : 13 Januari 2015

**TIM PENDAMPING PROGRAM KESELAMATAN  
LALU LINTAS JALAN DI PERKOTAAN YANG TERPADU  
(INTEGRATED URBAN ROAD SAFETY PROGRAM – IURSP)**

No	Nama / NIP	Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. Toto Noerwitjaksono, MSc NIP 19590103 198503 1 019	Direktorat KTD Ditjen Hubdat	Ketua
2	Tatan Rustandi, ATD, MSc NIP 19660323 198903 1 002	Direktorat BSTP Ditjen Hubdat	Wakil Ketua
3	Koesbiyantoro, MSc NIP 19661215 198903 1 001	Setditjen Ditjen Hubdat	Sekretaris
4	Ikhwan Hakim, ST, MST, Ph.D NIP 19711212 199903 1 002	Direktorat Transportasi Bappenas	Anggota
5	Torang Hutabarat, ATD, MM 19630611 198303 1 002	Balai LLAJSDP Jambi	Anggota
6	Sugianto, ATD, MM NIP 19660601 199103 2 001	Balai LLAJSDP Bali	Anggota
7	Hestyanto Prabowo, S.SiT, MT NIP 19801217 200212 1 003	Direktorat KTD Ditjen Hubdat	Anggota
8	Ardono, ATD, MT NIP 19671112 199103 1 002	Direktorat KTD Ditjen Hubdat	Anggota
9	Harno Trimadi, MT 19720723 199803 1 004	Direktorat BSTP Ditjen Hubdat	Anggota
10	Iman Sukandar, MT NIP 19710418 199803 1 011	Direktorat BSTP Ditjen Hubdat	Anggota
11	Suhendro Wagiono, ST, MT NIP 19710501 199803 1 003	Setditjen Ditjen Hubdat	Anggota
12	Dodi Tresna Yudiantna, SE, MSc NIP 19800124 200604 1 001	Biro Perencanaan Setjen Kemenhub	Anggota
13	Irlly Saritini Permata, ST, MSc NIP 19790526 200312 2 001	Setditjen Ditjen Hubdat	Anggota
14	Dirthasia G.P, MT NIP 19843108 200912 2 001	Setditjen Ditjen Hubdat	Anggota
15	Winda Mariska N NIP 19900909 201012 2 001	Setditjen Ditjen Hubdat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH, DESS**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 003

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

ttd.

**DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630925 199003 1 003